



TANTANGAN INDUSTRI PADA 2025

Dian Cahyaningrum*

Abstrak

Industri berperan penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu penting untuk menciptakan kondisi industri yang kondusif. Pada kuartal I-2025, optimisme pelaku usaha lebih baik jika dibandingkan kuartal akhir 2024. Meski lebih optimis, ada beberapa tantangan yang dihadapi industri di tahun 2025. Tulisan ini mengkaji tantangan industri pada 2025 dan upaya untuk menghadapinya. Berdasarkan hasil kajian, tantangan yang dihadapi industri pada 2025, antara lain kenaikan UMP sebesar 6,5%, turunnya daya beli masyarakat, dan membanjirnya produk impor di pasar domestik. Tantangan tersebut dikhawatirkan meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing pelaku industri, dan turunnya produksi sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk menghadapinya, antara lain menciptakan iklim industri yang kondusif, mendorong pertumbuhan dan daya saing industri, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sehubungan dengan upaya tersebut, Komisi VII DPR RI perlu untuk mendorong Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan stakeholders terkait, melaksanakan upaya-upaya menghadapi tantangan pada industri 2025 agar industri berjalan dengan baik.

Pendahuluan

Industri memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, antara lain menciptakan nilai tambah, meningkatkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu penting untuk menciptakan kondisi industri yang kondusif agar industri berjalan dengan baik. Namun, Kementerian Perindustrian mengungkapkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Desember 2024 menurun dibandingkan November 2024. IKI pada Desember 2024 tercatat 52,93 poin atau mengalami pelambatan 0,02 poin dibandingkan November 2024 sebesar 52,95 poin. Pelambatan tersebut menunjukkan menurunnya optimisme pelaku usaha terhadap bidang usaha pada 6 bulan mendatang (Optimisme pelaku usaha, 2024).

Kondisi usaha membaik pada awal 2025. Hal ini ditunjukkan survei KONTAN yang tertuang dalam Indeks Keyakinan *Chief Executive Officer* Indonesia (*Indonesia CEO Confidence Index*) kuartal I-2025. Pada kuartal I-2025, pelaku usaha lebih optimis dibandingkan dengan kuartal akhir 2024. Keyakinan para CEO di level 3,26 pada kuartal I-2025, naik dibandingkan kuartal IV-2024 yang ada di 3,12 (Optimisme pebisnis, 2025). Meski kuartal I-

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.
Email: dian.cahyaningrum@dpr.go.id

2025 di level optimis, ada beberapa tantangan yang dihadapi industri di tahun 2025. Untuk itu tulisan ini mengkaji tantangan industri pada 2025 dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengahadapinya.

Tantangan Industri

Peran industri dalam perekonomian nasional tidak mudah dilaksanakan karena ada beberapa tantangan pada 2025, antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga naik 6,5%. Kenaikan UMP tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Permenaker No. 16 Tahun 2024). Berdasarkan Permenaker No. 16 Tahun 2024, nilai kenaikan UMP mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kenaikan UMP mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan motivasi kerja pekerja dalam bekerja. Namun, kenaikan UMP menjadi tantangan bagi pelaku industri. Hal ini karena kenaikan UMP dapat meningkatkan biaya produksi. Jika tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas, keuntungan perusahaan akan menurun dan daya saing dikhawatirkan ikut menurun. Untuk itu, peningkatan produktivitas harus menjadi perhatian pelaku industri. Dalam hal ini ada beberapa strategi untuk meningkatkan produktivitas yaitu: 1) meningkatkan keterampilan pekerja melalui program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri; 2) Penerapan program insentif berbasis kinerja; 3) penggunaan teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi; 4) peningkatan efisiensi manajerial dan pengelolaan sumber daya; dan 5) mengadopsi model bisnis yang fleksibel dan inovatif, misalnya inovasi produk.

Tantangan industri lainnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. BPS mencatat inflasi tahun kalender atau *year to date* (ytd) Desember 2024 sebesar 1,57%, merupakan rekor terendah sejak dilakukannya perhitungan inflasi oleh BPS (Inflasi Indonesia terendah, 2025). Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Tira Mutiara menilai rendahnya inflasi pada 2024 dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat yang terlihat dari data konsumsi rumah tangga yang selalu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi sejak kuartal IV-2023. Menurut Tira, rendahnya konsumsi dan daya beli tersebut dipicu oleh menurunnya jumlah kelas menengah yang sebelumnya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (Inflasi Indonesia terendah, 2025).

Tren melemahnya daya beli masyarakat dikhawatirkan terus berlanjut karena ada pungutan yang berdampak langsung terhadap kemampuan konsumsi masyarakat pada 2025. Berbagai kebijakan tarif dan pungutan baru yang berlaku pada 2025 adalah: 1) opsen (tambahan pajak/*surchARGE tax*) atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan tarif 66%, mulai berlaku 1 Januari 2025; 2) pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai. Implementasi dimulai pada kuartal I 2025; 3) Asuransi wajib kendaraan bermotor, mulai diterapkan pada 1 Juli 2025; 4) Pemberlakuan sistem kelas rawat inap

standar (KRIS) menggantikan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan, mulai berlaku 1 April 2025; 5) tarif pajak penghasilan untuk UMKM sebesar 0,5%, mulai berlaku 1 Januari 2025; 6) Kenaikan tarif cukai di tingkat eceran untuk rokok konvensional dan rokok elektrik; 7) penyesuaian subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), diimplementasikan mulai kuartal II 2025; 8) kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026; dan 9) Program dana pensiun baru, di luar jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, berlaku mulai 1 Juli 2025 (Digempur pungutan, 2024). Lemahnya daya beli masyarakat dapat berdampak pada menurunnya permintaan, khususnya industri manufaktur.

Membanjirnya barang impor juga menjadi tantangan bagi pelaku industri pada 2025. Banjirnya barang impor disebabkan antara lain harganya yang murah, diminati konsumen, kurangnya perlindungan industri dalam negeri, dan perkembangan *e-commerce* yang memudahkan konsumen membeli produk dari luar negeri. Kebijakan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang menghapus syarat persetujuan teknis dari kementerian terkait dalam pemberian izin impor juga menjadi penyebab banjirnya produk impor. Penyelundupan produk impor dan impor ilegal juga menjadi ancaman industri dalam negeri.

Kekhawatiran banjir produk impor meningkat dengan akan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 pada 20 Januari 2025. Sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, akan ada ketidakpastian pada tahun 2025 sebab Trump akan menerapkan tarif sebesar 10%-20% untuk semua barang yang masuk ke AS, sedangkan untuk barang China akan dikenai tarif 60%. Namun, belum ada kejelasan apakah tarif tersebut hanya sekedar ancaman ataukah langkah awal negosiasi (Inflasi dan lemahnya daya beli, 2024). Meskipun belum pasti, Indonesia perlu waspada terhadap kemungkinan China mengalihkan pangsa pasar produknya ke negara lain, termasuk Indonesia. Banjirnya produk impor berpotensi menurunkan produksi dan penjualan pelaku industri dalam negeri.

Upaya Menghadapi Tantangan

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan, antara lain menciptakan iklim industri yang kondusif diantaranya merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024 untuk melindungi industri dalam negeri. Dalam revisi tersebut, pemberian persetujuan impor dari kementerian/lembaga terkait sebaiknya menjadi pertimbangan untuk mengimpor suatu produk karena kementerian/lembaga tersebut yang mengetahui kebutuhan industri. Selain itu juga perlu dilakukan pencegahan, pemberantasan, dan tindakan tegas terhadap penyelundupan barang impor dan impor ilegal. Terkait hal ini, masa tugas Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor (Satgas Impor Ilegal) yang berakhir pada Desember 2024 telah diperpanjang (Tok! Masa tugas, 2025).

Satgas Impor Ilegal beranggotakan 11 kementerian/lembaga yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk memperkuat upaya tersebut, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tindakan pengamanan berupa tarif dan non-tarif juga dapat dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, program *quick wins* Kementerian Perindustrian yaitu pemindahan pelabuhan impor (*entry point*) untuk komoditas tertentu ke wilayah Indonesia Timur juga dapat menjadi alternatif solusi mengatasi membanjirnya produk impor (Cahyaningrum, D dan Abidin, M.Z, 2024).

Upaya lain menghadapi tantangan adalah mendorong pertumbuhan dan daya saing industri. Oleh karena itu perlu ada keberpihakan kepada pelaku industri dalam negeri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi penggerak perekonomian nasional. Terkait hal tersebut, kebijakan pemerintah menghapus kredit macet 1 juta pelaku UMKM karena terlilit utang Rp10 triliun di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) perlu ditindaklanjuti dengan baik (Merayakan UMKM, 2025). Kebijakan tersebut tertuang dalam PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan dimaksudkan agar UMKM berkembang, sehat, produktif, dan kompetitif. Untuk memperkuat daya saing UMKM, juga dapat diberikan subsidi bunga yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kemudahan perizinan. Berbagai upaya penguatan daya saing UMKM tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi melalui pendampingan, pelatihan, dan monitoring untuk memastikan UMKM berkembang dengan baik.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan daya saing industri, Pemerintah juga memberikan insentif berupa subsidi bunga atau margin sebesar 5% untuk kredit investasi pada sektor industri padat karya. Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk pembiayaan kredit investasi pada 2025. Insentif diberikan bagi kredit dengan plafon sebesar Rp500 juta sampai Rp10 miliar (Insentif tak serta merta, 2025). Insentif tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik kepada pelaku industri padat karya.

Untuk menghadapi tantangan juga penting dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Terkait upaya tersebut, kebijakan Pemerintah yang menetapkan tarif PPN 12% hanya diberlakukan terhadap barang dan jasa mewah diharapkan dapat berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, apalagi pemerintah memberikan paket stimulus dengan total Rp38,6 triliun untuk masyarakat (Batal kenaikan tarif, 2025). Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan industri berjalan dengan baik pada 2025.

Penutup

Tantangan yang dihadapi industri pada 2025, antara lain kenaikan UMP sebesar 6,5%, turunnya daya beli masyarakat, dan membanjirnya produk impor di pasar domestik. Tantangan tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing pelaku industri, dan turunnya produksi sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk menghadapinya, antara lain menciptakan iklim industri yang kondusif, mendorong pertumbuhan dan daya saing industri, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sehubungan dengan upaya tersebut, penting bagi Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan *stakeholders* terkait untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut agar industri berjalan dengan baik.

Referensi

- Batal, kenaikan tarif PPN 12 persen secara umum. (2025, Januari 2). *Kompas*, p.9.
- Cahyaningrum, D & Abidin, M.Z. (2024). Pemindahan pelabuhan impor komoditas tertentu ke wilayah indonesia timur. *Info Singkat*. 16(22), 11-15. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-22-II-P3DI-November-2024-191.pdf.
- Damayanti, A. (2025, January 6). Tok! Masa tugas satgas impor ilegal diperpanjang. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7719341/tok-masa-tugas-satgas-impor-ilegal-diperpanjang>.
- Digempur pungutan hidup masyarakat kian sulit. (2024, Desember 30). *Media Indonesia*, p.A3.
- Inflasi dan lemahnya daya beli. (2024, Desember 30). *Kontan*, p.6.
- Inflasi Indonesia terendah sepanjang sejarah, IDEAS soroti dampak penurunan daya beli. (2025, Januari 5). *VOI.id*. https://voi.id/ekonomi/448344/inflasi-indonesia-terendah-sepanjang-sejarah-ideas-soroti-dampak-penurunan-daya-beli#google_vignette.
- Insentif tak serta merta mendorong kredit padat karya. (2025, Januari 7). *Kontan*, p.1.
- Merayakan UMKM. (2025, Januari 7). *Media Indonesia*, p.2.
- Optimisme pelaku usaha menurun. (2024, Desember 31). *Media Indonesia*, p.9.
- Optimisme pebisnis masih dibayangi lesu daya beli. (2025, Januari 3). *Kontan*, p.1.

